



4

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi dan memenuhi hak setiap orang mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta bebas dari asap rokok diperlukan kemauan, kesadaran dan kemampuan dari berbagai pihak untuk membiasakan pola hidup yang sehat;
- b. bahwa untuk mencegah dan menghindarkan dari perilaku merokok khususnya kelompok anak dan remaja, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Daerah, diperlukan upaya pengendalian dampak merokok bagi kesehatan dan upaya pengamanan zat adiktif melalui penetapan kawasan tanpa rokok;
- c. bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok, terdapat beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);



4

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau zat turunannya atau sintetisnya termasuk shisha, rokok elektronik, vape, produk tembakau yang dipanaskan, diuapkan, dan/atau bentuk lainnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
2. Merokok adalah kegiatan membakar, memanaskan, menguapkan dan menghisap Rokok.
3. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah tempat atau ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk Merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Rokok.
4. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
5. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
6. Tempat Anak Bermain adalah tempat atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.
7. Tempat Ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
8. Angkutan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
9. Tempat Kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup dan/atau terbuka yang bergerak atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja dengan mendapatkan kompensasi normal (gaji/upah) termasuk tempat lain yang dilintasi oleh pekerja di KTR.



10. Tempat Umum adalah semua tempat yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh negara, swasta, dan/atau masyarakat.
11. Tempat Lain yang Ditetapkan adalah tempat yang terbuka tertentu yang dimanfaatkan dan dapat diakses oleh masyarakat umum.
12. Anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
13. Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau aparat kepolisian yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
14. Tempat Khusus Merokok adalah ruang terbuka, terpisah dari bangunan utama, jauh dari lalu lalang orang, dan jauh dari pintu keluar masuk.
15. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo.
17. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
18. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

Penetapan KTR bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan bagi masyarakat dari bahaya asap Rokok;
- b. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk Merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- d. meningkatkan derajat kesehatan manusia;
- e. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, tanpa asap Rokok, dan sampah akibat Merokok;
- f. memenuhi rasa aman dan nyaman warga;
- g. meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat;
- h. upaya menyadarkan dan menurunkan angka jumlah perokok; dan
- i. mengurangi risiko kebakaran.



BAB II PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 3

KTR meliputi:

- a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- b. Tempat Proses Belajar Mengajar;
- c. Tempat Anak Bermain;
- d. Tempat Ibadah;
- e. Angkutan Umum;
- f. Tempat Kerja; dan
- g. Tempat Umum dan Tempat Lain yang Ditetapkan.

Pasal 4

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f merupakan tempat atau ruangan atau area hingga batas pagar terluar.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g merupakan tempat atau ruangan atau area hingga batas kucuran air dari atap paling luar.

Pasal 5

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berupa:

- a. pusat kesehatan masyarakat;
- b. klinik;
- c. tempat praktik mandiri tenaga medis/tenaga kesehatan;
- d. pos pelayanan terpadu;
- e. Fasilitas Pelayanan Kesehatan tradisional; dan
- f. rumah sakit;
- g. fasilitas pelayanan kesehatan lainnya termasuk fasilitas pelayanan kesehatan penunjang.

Pasal 6

Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b paling sedikit berupa:

- a. sekolah;
- b. perguruan tinggi;
- c. balai pendidikan dan pelatihan;
- d. balai latihan kerja;
- e. tempat bimbingan belajar; dan
- f. tempat kursus.

Pasal 7

Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:

- a. area bermain anak; dan
- b. tempat penitipan anak.

Pasal 8

Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:

- a. masjid/mushola;
- b. pura;



4

- c. gereja;
- d. vihara;
- e. klenteng; dan
- f. Tempat Ibadah lainnya.

Pasal 9

Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi:

- a. bus umum;
- b. kereta api;
- c. angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus angkutan Anak sekolah, dan bus angkutan karyawan; dan
- d. Angkutan Umum lainnya.

Pasal 10

Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f meliputi:

- a. perkantoran Pemerintah Daerah;
- b. perkantoran swasta;
- c. industri; dan
- d. Tempat Kerja lainnya.

Pasal 11

Ketentuan mengenai Tempat Umum dan Tempat Lain yang Ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 12

Pemerintah Daerah bertanggung jawab:

- a. mengatur dan menyelenggarakan pengamanan produk tembakau dan Rokok dengan mengacu pada kebijakan pemerintah pusat serta sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Daerah;
- b. menyediakan akses terhadap informasi dan edukasi pengamanan produk tembakau dan Rokok di Daerah;
- c. menyediakan layanan konseling dan intervensi farmakologi berhenti Merokok di Daerah;
- d. melakukan advokasi dan kerja sama lintas program/sektor dan masyarakat di Daerah; dan
- e. mendorong partisipasi dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat untuk pengendalian konsumsi produk tembakau dan Rokok di Daerah.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 13

- (1) Setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab KTR wajib:



4

- a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melarang semua orang Merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. menyediakan Tempat Khusus Merokok pada Tempat Kerja, Tempat Umum dan Tempat Lain Yang Ditetapkan;
 - d. memasang tanda larangan Merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat yang mudah terlihat dan mudah terbaca; dan
 - e. membentuk satuan tugas internal pengawasan KTR.
- (3) Kewajiban menyediakan Tempat Khusus Merokok pada Tempat Kerja, Tempat Umum, dan Tempat Lain yang Ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikecualikan pada tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab KTR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - e. penutupan tempat usaha.
- (5) pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan secara berjenjang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 14

- (1) Setiap orang dilarang:
- a. Merokok di KTR;
 - b. mengiklankan, mempromosikan, memberikan sponsor, dan/atau menjual Rokok di KTR;
 - c. mengiklankan Rokok dalam radius 500 (lima ratus) meter dari luar sekolah dan/atau Tempat Anak Bermain;
 - d. menjual Rokok kepada orang di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun;
 - e. menjual Rokok melalui mesin layanan mandiri;
 - f. menjual Rokok dalam radius 200 (dua ratus) meter dari sekolah dan Tempat Anak Bermain; dan
 - g. menjual dengan menempatkan Rokok pada area sekitar pintu masuk dan keluar atau pada tempat yang sering dilalui.



- (2) Larangan kegiatan menjual Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - e. penutupan tempat usaha;
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berjenjang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penataan dan pengelolaan KTR.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 - a. memberikan informasi, edukasi, sosialisasi dan pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat;
 - b. koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
 - c. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah berjasa dalam membantu pelaksanaan KTR atau instansi/lembaga yang mematuhi KTR secara konsisten.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa piagam dan/atau trofi.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Bagian Kedua Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 16

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan dan pengendalian KTR.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan KTR.

- (3) Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Satuan Tugas.

Pasal 17

- (1) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas:
 - a. Satuan Tugas Kabupaten; dan
 - b. Satuan Tugas Kapanewon.
- (2) Satuan Tugas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum, dan/atau lembaga terkait lainnya yang berwenang melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan KTR.
- (3) Satuan Tugas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Satuan Tugas Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri unsur Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum, dan/atau lembaga terkait lainnya di Tingkat Kapanewon yang berwenang melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan KTR.
- (5) Satuan Tugas Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Panewu.
- (6) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara berjenjang kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 18

- Partisipasi Masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. memberi saran, pendapat, pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan KTR;
 - b. berpartisipasi dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang KTR;
 - c. mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak Merokok di KTR;
 - d. memberitahu pemilik, pengelola, penyelenggara dan penanggung jawab KTR jika terjadi pelanggaran; dan
 - e. melaporkan terjadinya pelanggaran KTR melalui saluran pengaduan yang disediakan Pemerintah Daerah.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan pelaksanaan KTR di Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16);
2. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Berita Daerah Nomor 3 Tahun 2015); dan
3. Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Berita Daerah Nomor 15 Tahun 2020), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal
BUPATI KULON PROGO,

R. AGUNG SETYAWAN

Diundangkan di Wates
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

TRİYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN ...NOMOR



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR ... TAHUN ...2019
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang memberikan dampak negatif bagi kesehatan antara lain penyakit kanker paru, serangan jantung, impotensi, penyakit darah, enfisema, stroke, dan gangguan kehamilan serta janin yang sebenarnya dapat dicegah.

Merokok merugikan kesehatan baik bagi perokok itu sendiri maupun orang lain di sekitarnya yang tidak Merokok (perokok pasif). Perlindungan terhadap bahaya paparan asap Rokok diperlukan untuk pencapaian kesejahteraan manusia agar terwujud dan terpeliharanya derajat kesehatan yang tinggi, karena kesehatan menjadi komponen penting dari tercapainya kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya, maka Pemerintah Daerah menyelenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dengan menyusun regulasi yang menyesuaikan perkembangan di masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang meliputi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diantaranya berkaitan dengan pengaturan mengenai Rokok elektronik, batas usia larangan penjualan produk tembakau dan elektronik, jarak minimal penjualan produk tembakau dan elektronik, dan radius pemasangan iklan di luar sekolah, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok perlu diganti.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Keuangan Kalurahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.



4

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “fasilitas kesehatan penunjang” antara lain apotek, laboratorium kesehatan, optik, unit pengelola darah.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan "sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah" adalah penguatan pengamanan untuk mengendalikan dampak konsumsi produk tembakau dan Rokok elektronik bagi Kesehatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “advokasi” adalah upaya yang dirancang untuk memperoleh komitmen politis, dukungan kebijakan, penerimaan sosial dan sistem yang mendukung tujuan atau program tertentu.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud Pengaturan Larangan iklan dalam radius 100 dari KTR atau sejauh jauhnya 500 meter pada tempat anak bermain dan tempat belajar mengajar.

Huruf c

Cukup jelas.



4

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “lembaga terkait lainnya yang berwenang melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan KTR” antara lain lembaga swadaya masyarakat atau lembaga profesi.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR
...



4

